

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bagi kehidupan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah menurut hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Diantara banyak pelaksana Negara, kekuasaan, hukum dan politik ini terdapat mereka yang disebut sebagai pejabat Negara, baik secara umum maupun secara khusus. Diantara para pejabat umum yang memangku tugas Negara, terdapat pejabat umum yang disebut Notaris.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm 13.

Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, baik dalam membuat akta maupun dalam bentuk penyuluhan hukum.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa :<sup>3</sup>

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang- Undang lainnya”.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUJN<sup>4</sup>. Dengan diangkatnya seorang Notaris maka Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Seorang notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJN, dan dalam hal ini tentu dalam

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dalam pengertian bahwa apa yang tercantum dalam akta otentik adalah benar.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya, pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan di luar kantor tanpa alasan-alasan tertentu dan hal ini dilakukan di luar wilayah jabatan notaris adalah tidak sah, karena notaris dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan jabatannya di luar wilayah jabatannya atau di luar wilayah provinsi di tempat kedudukannya, karena notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, sehingga akta yang dibuat akan kehilangan otentisitasnya dan akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, karena dalam hal ini telah melanggar ketentuan mengenai kewenangan notaris terkait tempat akta dibuat atau tempat pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki kewenangan dan karena melanggar perintah Undang-Undang.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan baik pada tingkat nasional, regional,

---

<sup>6</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1982), hlm. 7-9

maupun global. Melalui akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa.

Akta otentik ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi :<sup>7</sup>

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang”.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang-undang. Akta Notaris menguraikan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh penghadap dan para saksi-saksi.

Kekuatan pembuktian akta autentik dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah akta autentik, sebagai asas berlaku (*acta publica probant see ipsa*) yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik harus dengan pembuktian melalui upaya gugatan ke pengadilan, penggugat harus

---

<sup>7</sup> Pasal 1868 KUHPerdara

<sup>8</sup> Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 123.

dapat membuktikan secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

- 2) Kekuatan pembuktian formal akta autentik, dalam arti formil akta autentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat, ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang pasti adalah tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.
- 3) Kekuatan pembuktian materiil akta autentik, dalam akta yang dibuat para pihak (akta partij) bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan bukti sempurna. Semua akta partij mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian materiil ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Akta notaris yang tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil serta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang akan mengandung cacat yuridis, sehingga akan menimbulkan konsekuensi yaitu kehilangan otentisitasnya, sehingga menjadi terdegradasi sebagai akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan saja. Hal yang juga penting terkait otentisitas akta adalah terkait dengan pembacaan dan penandatanganan akta. Pembacaan akta dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan “membacakan akta di hadapan penghadap

dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”.<sup>9</sup> Terkait dengan pembacaan ini, tidak wajib untuk dilakukan jika, para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal ini harus dinyatakan dalam penutup akta, pada setiap halaman minuta akta, dan diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Namun ketidak wajiban pembacaan akta tersebut dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat, dan jelas, serta penutup akta (Pasal 16 ayat 8 UUJN). Dan dalam hal ini apabila pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembacaanya tidak memenuhi syarat terkait pembacaan akta tersebut diatas, yakni tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) akta Notaris yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, terkecuali pembuatan akta wasiat. Pembacaan dan penandatanganan dalam hal ini merupakan suatu kesatuan, dan merupakan rangkaian kegiatan yang berturut-turut, karena setelah dilakukan pembacaan akta oleh notaris, akan dilakukan penandatanganan akta. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 44 UUJN yang menyatakan setelah akta dibacakan akan ditandatangani oleh setiap

---

<sup>9</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Dengan demikian akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Akta otentik kebenarannya tidak dapat disangkal kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan di depannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat.

Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya, namun juga dikarenakan adanya faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen itu mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.<sup>10</sup>

Keterlibatan Notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan Notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula Notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan akta yang dibuatnya. Pemalsuan akta otentik terkandung suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat

---

<sup>10</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 226

bukti tetapi faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang yang oleh undang-undang diberikan kewenangan membuat akta tersebut.<sup>11</sup>

Pemalsuan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula<sup>12</sup>. Dalam hukum Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam KUHPidana.

Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHPidana, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 264 KUHPidana (memalsukan akta-akta otentik), dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik).

Pidana pemalsuan terkait pemalsuan akta otentik yang dilakukan pihak Notaris dalam hukum pidana diatur dalam ketentuan Pasal 264 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1985), hlm 62

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 13

<sup>13</sup> Pasal 264 KHUPidana



1. “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

- 1) Akta-akta otentik;
- 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan;

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu menimbulkan kerugian.”

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna terhadap perbuatan hukum bidang keperdataan. Otentitas suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang Notaris saja, namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan peran Notaris yang sangat penting tersebut, seharusnya Notaris menjalankan tugas dan jabatannya selalu berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan, kode etik dan moral. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja dalam menjalankan tugas jabatannya akan berakibat Notaris dijatuhi sanksi perdata, administrasi, kode etik bahkan sanksi pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Walaupun dalam UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Notaris, namun dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Penulis dalam tesis ini menganalisis terkait keterlibatan Notaris terhadap turut serta dalam melakukan tindak kejahatan pemalsuan akta otentik. Seperti kasus yang dilakukan oleh terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, S.H (Denpasar) sebagai terdakwa dalam kasus pemalsuan akta otentik yang dibuatnya, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 35/PID/2020/PT.DPS yang menyatakan bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan keterlibatan terhadap turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan akta otentik

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm. 2

Perkara yang terjadi antara terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, S.H yang bersepakat dengan saksi I Made Kartika (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk melakukan proses pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual beli dan akta Surat Kuasa Menjual. Saksi I Made Kartika datang menghadap terdakwa Notaris dan menyampaikan ingin melakukan transaksi jual beli atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Kuta-Badung, dalam pertemuan tersebut saksi I Made Kartika menyampaikan bahwa pihak penjual hanya mempunyai foto copy dari sertifikat tersebut, sertipikat asli itu sedang dijadikan jaminan peminjaman uang dan saksi I Made Kartika mengatakan bahwa pihak penjual sedang tidak berada di Bali namun sedang menjalankan pengobatan di Jakarta dan tidak akan pulang ke Bali. atas transaksi tersebut saksi I Made Kartika meminta agar dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual. Akhirnya terdakwa Notaris I Putu Hamirtha bersepakat dengan saksi I Made Kartika, padahal terdakwa selaku pejabat Notaris harusnya mengetahui benar bahwa untuk melakukan proses jual beli tanah itu harus disertai dengan bukti sertipikat asli. Bahwa dalam pembuatan akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual terdakwa Notaris I Putu Hamirtha tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan sertipikat ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung.

Setelah adanya pembicaraan dan pemufakatan untuk memproses transaksi tersebut, saksi I Made Kartika datang ke kantor terdakwa

Notaris I Putu Hamirtha, SH dengan membawa kelengkapan berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta yang terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Gede seluas 680 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Agung Ketut Gede, foto copy Kartu Keluarga (KK) Anak Agung Ketut Gede, foto copy Pajak, selanjutnya oleh terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, SH selaku Notaris dibuatkan Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual.

Bahwa untuk mendapatkan tanda tangan penjual yang mengaku bernama Anak Agung Ketut Gede yang sedang ada di Jakarta untuk berobat, saksi I Made Kartika meminta agar terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, SH untuk berangkat ke Jakarta untuk menemui dan meminta tanda tangan penjual dan biaya untuk keberangkatan terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, SH akan ditanggung oleh Saksi I Made Kartika. Setibanya di Jakarta terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, SH diarahkan ke salah satu penginapan dan sesampainya di penginapan tersebut terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, SH bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Anak Agung Ketut Gede dan ditempat itu juga terdakwa meminta tanda tangan pihak penjual tanggal 4 April 2017, dalam pertemuan tersebut terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, SH menanyakan keberadaan sertifikat hak milik nomor 8842/Kuta asli kepada penjual dan dikatakan sedang dijadikan jaminan peminjaman uang, dan saksi I Made Kartika menandatangani akta perjanjian

pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual pada tanggal 5 April 2017 di Denpasar. Setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak baru akta-akta tersebut diberi nomor oleh Terdakwa, yakni akta perjanjian pengikatan jual beli diberi Nomor 4 dan akta kuasa menjual diberi nomor 5 tanggal 4 April 2017.

Selang beberapa waktu setelah penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan surat kuasa jual saksi I Made Kartika datang menghadap terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, S.H dengan memperlihatkan sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta dengan maksud agar terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, S.H melakukan pengecekan ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, namun ketika terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, S.H melihat fisik, tulisan dan kertas yang digunakan pada sertifikat Hak Milik Nomor 8842 itu terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, S.H sudah curiga bahwa sertifikat itu adalah sertifikat palsu. Akibat dari adanya permufakatan antara terdakwa Notaris I Putu Hamirtha, S.H dengan saksi I Made Kartika untuk membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang kemudian akta-akta tersebut oleh saksi I Made Kartika dipergunakan untuk kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta sehingga kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta kedua/pengganti. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta yang pertama (asli) adalah milik Kho Tjauw Tiam yang

telah diperoleh oleh Kho Tjauw Tiam (selaku Pembeli) dengan membeli dari pemilik sertipikat tersebut atas nama Anak Agung Ketut Gede (selaku Penjual asli) pada tanggal 14 Februari 2015 sesuai dengan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 24 Februari 2015 dan akta Kuasa Menjual Nomor 89 tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Dan setelah adanya transaksi jual beli Anak Ketut Gede (selaku penjual asli) telah menyerahkan sertipikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta kepada Kho Tjauw (selaku Pembeli) dan oleh Kho Tjauw sertipikat tersebut dititipkan kepada Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH dan setelah transaksi jual beli Sertipikat itu belum dibalik nama ke Kho Tjauw (selaku Pembeli) karena biaya balik nama sangat besar.

Dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 8842/Kuta yang kedua/pengganti Sertipikat pertama (asli) yang dikuasai oleh Kho Tjauw Tiam sudah tidak berlaku lagi. Dengan tidak berlakunya sertipikat pertama (asli) yang dikuasai oleh Kho Tjauw Tiam menyebabkan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) Jo pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik menuangkan dalam penelitian Tesis dengan judul :  
**“KETERLIBATAN NOTARIS TERHADAP TURUT SERTA**

**MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN DALAM PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS)”** Kasus yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 35/PID/2020/PT.DPS”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengangkat permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

- A. Bagaimana Sanksi Kepada Notaris Yang Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ?
- B. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Akta Otentik ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka studi ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Sanksi Notaris Yang Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Akta Otentik Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Akta Otentik.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan hal yang dapat dicapai dalam sebuah penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini secara akademis dan praktis yaitu :

### **1. Manfaat Akademis**

mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan mengenai peranan Notaris dalam menjalankan profesinya dengan benar di masyarakat dan mengenai akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini merupakan manfaat penelitian yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

#### **a. Masyarakat**

Sebagai penambahan pengetahuan mengenai peranan profesi Notaris dalam menjalankan profesinya dengan benar di masyarakat dan mengenai akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam masyarakat.

#### **b. Para Pihak**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi para pihak agar lebih hati-hati dalam membuat akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Untuk Menjual dan lebih cermat dalam bertindak sehingga dari apa yang telah dilakukan tidak merugikan orang lain.



c. Mahasiswa Kenotariatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh dan pembelajaran mahasiswa kenotariatan sebagai calon Notaris agar lebih hati-hati, teliti dan cermat dalam menjalankan jabatannya nanti agar tidak terjadi tindakan yang menyimpang dan berujung dengan sanksi pidana.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan Tesis, Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari bab-bab yang rinciannya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian-uraian terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Teoritis Dan Manfaat Penelitian Praktis, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atas landasan teori dan landasan konseptual : Notaris, Akta dan Akta Notaris, Perjanjian, Pemberian Kuasa, dan Pemalsuan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan memuat metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, dan Analisa Data.

#### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan Posisi Kasus, Amar Putusan, serta analisa atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian tentang Keterlibatan Notaris Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran terhadap masalah-masalah yang dibahas oleh penulis.

